



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/286 /IV.09/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta efektifitas dan optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan serta untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 0-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;

- b. menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- d. menyajikan data *time series* selama lima tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan penguatan terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas; dan
- i. menyusun dan mengkompilasi data dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 7 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/286 /IV.09/HK/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Anggota	1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana 4. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerak 5. Pejabat Fungsional 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA